



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RIDHA SALVA AMIRA TASLIM, beralamat di Gajah Mada RT 001/RW 002, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 Januari 2023, Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dari Hukum Acara Perdata adalah inisiatif dari pihak berpekar, dan dihubungkan dengan pernyataan secara lisan tersebut, dengan alasannya akan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau dari buku Register Induk Perkara Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023**, oleh kami, **Rinding Sambara, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal, yang dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sahidu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Administrasi : Rp100.000,00
 3. PNPB : Rp10.000,00
 4. Materai : Rp10.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)